

Analisis Pertanggungjawaban Hukum Orang Tua Bagi Anak Di Bawah Umur Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Naelah Cahaya Indah¹, Kamri Ahmad², Sahban³

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: indahnaelahcahaya@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum orang tua terhadap anak yang melanggar lalu lintas dan mengetahui hambatan dan solusi yang dihadapi dalam penyelesaian kasus pelanggaran lalu lintas di kabupatenPangkajene Dan Kepulauan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi kasus. Wawancara dilakukan dengan orang tua dan anak di bawah umur yang melakukan pelanggaran lalu lintas untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban orang tua dan dampaknya terhadap perilaku anak. Dengan menggunakan metode ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang peran orang tua dalam mencegah dan menangani pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang tua memiliki peran penting dalam mengawasi dan mendidik anak-anak mereka tentang keselamatan lalu lintas. Berdasarkan hasil wawancara dengan polisi, orang tua dapat diminta untuk bertanggung jawab atas tindakan anak-anak mereka yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Sementara itu, hasil wawancara dengan orang tua menunjukkan bahwa mereka merasa perlu meningkatkan pengawasan dan pendidikan tentang keselamatan lalu lintas kepada anak-anak mereka. Anak-anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas juga menyadari kesalahan mereka dan berjanji untuk lebih mematuhi aturan lalu lintas di masa depan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kerja sama antara orang tua, anak, dan pihak kepolisian sangat penting dalam meningkatkan keselamatan lalu lintas dan mengurangi pelanggaran lalu lintas di kalangan anak-anak. Rekomendasi penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi agar dapat meningkatkan kesadaran orang tua dan anak perihal dampak yang ditimbulkan dari anak dibawah umur yang melanggar lalu lintas dan penegakan hukum terkait masalah ini, sehingga peningkatan kesadaran kepada orang tua agar tidak memberikan kendaraan kepada anak dibawah umur.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban,Pidana,Orangtua, Anak Dibawah Umur.

Abstract:

This study aims to determine and analyze the form of legal responsibility of parents towards children who violate traffic laws and to determine the obstacles and solutions faced in resolving traffic violation cases in Pangkajene and Kepulauan Regency. This study employed

empirical research methods, including interviews and case studies. Interviews were conducted with parents and minors who committed traffic violations to determine parental accountability and its impact on children's behavior. Using these methods, this study is expected to provide a clearer picture of the role of parents in preventing and addressing traffic violations committed by minors. The results of the study indicate that parents play a crucial role in supervising and educating their children about traffic safety. Interviews with police officers revealed that parents can be held accountable for their children's traffic violations. Interviews with parents also indicated that they felt the need to increase supervision and education about traffic safety for their children. Children who committed traffic violations also acknowledged their mistakes and promised to better comply with traffic rules in the future. The results of this study indicate that collaboration between parents, children, and the police is crucial in improving traffic safety and reducing traffic violations among children. It is hoped that this research recommendation will contribute to increasing awareness among parents and children regarding the impacts of minors violating traffic laws and law enforcement related to this issue, thereby increasing awareness among parents not to give vehicles to minors.

Keywords: Responsibility, Criminal, Parents, Minors.

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara taat hukum memiliki undang-undang yang mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa. Hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat adalah memiliki tujuan yang ingin diwujudkan. Tujuan secara etimologi adalah sesuatu yang ingin dicapai atau diwujudkan oleh hukum. Menurut ahli Svekto, salah satu tujuan hukum adalah untuk memberikan kontribusi terhadap tujuan negara yang pada dasarnya adalah menciptakan kekayaan dan memberikan kebahagiaan bagi warga negaranya. Tujuan hukum tidak hanya untuk mencapai keadilan, tetapi harus ada keseimbangan antara tuntutan kepastian hukum dan tuntutan keadilan hukum. Namun, berbagai permasalahan seperti pelanggaran lalu lintas masih terjadi di wilayah Indonesia, dan kenyataannya warga negara Indonesia tidak patuh pada hukum. Hal ini terbukti dengan meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas dan banyaknya masyarakat yang tidak menaati peraturan lalu lintas.

Seperti yang diketahui, tidak semua orang diperbolehkan untuk mengendarai kendaraan bermotor. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, secara jelas dan rinci di dalam Pasal 77 ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat izin

mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. Tentunya, surat izin mengemudi tersebut diberikan harus dengan memenuhi syarat usia, administratif, kesehatan dan lulus ujian. Artinya, dengan adanya syarat usia tersebut bagi orang yang tidak mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun dilarang untuk mengendarai kendaraan bermotor. Dengan kata lain, untuk meminimalisir adanya anak-anak atau orang yang belum layak berkendara mengendarai kendaraan bermotor. Karena keberadaan anak sebagai pengendara selain dilarang oleh undang-undang, juga cukup berpengaruh terhadap rentan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan merupakan salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki potensi tinggi dalam hal mobilitas masyarakat, termasuk anak muda umur yang menggunakan kendaraan di jalan raya. Dengan meningkatnya jumlah kendaraan dan aktivitas berlalu lintas, risiko pelanggaran lalu lintas juga meningkat, termasuk yang dilakukan oleh anak muda umur. Kondisi geografis Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang terdiri dari daratan dan kepulauan juga menambah kompleksitas dalam penanganan keselamatan berlalu lintas. Dalam konteks ini, pertanggungjawaban orang tua menjadi sangat penting dalam mengawasi dan membimbing anak muda umur agar mematuhi aturan lalu lintas. Orang tua memiliki peran signifikan dalam mendidik anak-anak mereka tentang keselamatan berlalu lintas dan tanggung jawab dalam mengoperasikan kendaraan. Orang tua juga harus memastikan bahwa anak-anak mereka memahami konsekuensi dari pelanggaran lalu lintas dan pentingnya keselamatan di jalan raya.

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak muda umur di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dapat menimbulkan risiko bagi diri sendiri dan orang lain di jalan raya. Pelanggaran seperti tidak menggunakan helm, mengendarai kendaraan tanpa izin, atau melanggar aturan lalu lintas lainnya dapat berakibat fatal jika tidak ditangani dengan baik. Faktor-faktor seperti kurangnya edukasi tentang keselamatan berlalu lintas, pengaruh teman sebaya, dan kurangnya pengawasan dari orang tua dapat meningkatkan risiko pelanggaran lalu lintas oleh anak muda umur.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menekankan pentingnya keterlibatan orang tua dalam proses penanganan anak yang melakukan tindak pidana, termasuk pelanggaran lalu lintas. Keterlibatan orang tua dapat membantu meningkatkan kesadaran anak muda umur tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas. Orang tua juga dapat berperan dalam membantu anak-anak mereka memahami dampak dari pelanggaran lalu lintas dan bagaimana menghindari risiko di jalan raya. Dalam upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran lalu lintas oleh anak muda umur di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, perlu adanya kerja sama antara orang tua, masyarakat, dan aparat penegak hukum. Edukasi tentang keselamatan berlalu lintas dan pengawasan yang ketat dari orang tua dapat membantu mengurangi risiko pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak muda umur. Selain itu, Penyuluhan keselamatan berlalu lintas dan program edukasi di sekolah juga dapat membantu meningkatkan kesadaran anak muda umur tentang pentingnya keselamatan di jalan raya.

Penelitian ini akan menggunakan konsep 'Das Sein' dan 'Das Sollen'¹ untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum orang tua bagi anak di bawah umur pelaku pelanggaran lalu lintas. 'Das Sein' akan digunakan untuk menggambarkan kenyataan bahwa anak di bawah umur melakukan pelanggaran lalu lintas, seperti tidak mengenakan helm atau mengemudi dengan kecepatan tinggi. Dengan memahami 'Das Sein', penelitian ini dapat mengidentifikasi faktor-faktor penyebab anak di bawah umur melakukan pelanggaran lalu lintas dan bagaimana orang tua dapat berperan dalam mencegah hal tersebut. Di sisi lain, 'Das Sollen' akan digunakan untuk menganalisis norma dan standar yang seharusnya dipatuhi oleh orang tua dalam mengawasi anak-anak mereka, seperti memastikan anak-anak mereka memahami aturan lalu lintas dan mengawasi mereka saat mengemudi. Dengan menggunakan konsep 'Das Sein' dan 'Das Sollen', penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana pertanggungjawaban hukum orang tua dapat efektif dalam mencegah pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur. Penelitian ini juga akan menganalisis bagaimana kesenjangan antara 'Das Sein' dan 'Das Sollen'

¹ Arthur Kaufmann, "Das Sein und das Sollen", *Jahrbuch für Rechtsphilosophie und Rechtstheorie* 12 (1984), hal. 15-20.

dapat mempengaruhi efektivitas pertanggungjawaban hukum orang tua dan bagaimana hal tersebut dapat diatasi. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada peningkatan keselamatan berlalu lintas dan pengurangan pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur

Kecelakaan lalu lintas tentunya dapat berakibat fatal bagi pengguna jalan lainnya. Mereka bisa saja mengalami kerugian berupa kerugian materiil maupun immateriil yang mungkin timbul akibat kecelakaan tersebut. Jika kerugian tersebut diderita oleh si pengendara sendiri, tentunya ini merupakan sebuah konsekuensi yang harus diterima atas lemahnya pengawasan orang tua yang terkesan cenderung membiarkan anak-anak mereka menaiki kendaraan bermotor sendiri. Berbeda halnya dengan pengguna jalan lainnya yang menjadi korban. Mereka harus menjadi korban oleh sesuatu yang bukan diawali oleh kesalahan mereka. Mereka tidak melanggar hukum namun menjadi korban dari pihak lain yang melakukan perbuatan melawan hukum.

Seperti yang diketahui bahwa anak-anak tidak cakap untuk bertindak atau melakukan suatu perbuatan hukum. Oleh karena itu, orang tua lah yang bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan oleh anak. Karena tidaklah mungkin beban tersebut hanya dipikul sendiri oleh korban mengingat anak tidak bisa dipersalahkan. Termasuk bertanggung jawab apabila tindakan yang dilakukan oleh anak tersebut memberikan akibat berupa kerugian bagi orang lain seperti dalam hal kecelakaan lalu lintas. Seperti yang diketahui bahwa anak-anak tidak cakap untuk bertindak atau melakukan suatu perbuatan hukum. Oleh karena itu, orang tua lah yang bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan oleh anak. Karena tidaklah mungkin beban tersebut hanya dipikul sendiri oleh korban mengingat anak tidak bisa dipersalahkan. Termasuk bertanggung jawab apabila tindakan yang dilakukan oleh anak tersebut

dikatakan bahwa anak adalah anugerah dari tuhan yang maha kuasa yang harus dijaga, dididik sebagai bekal sumber daya, anak merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya. Seorang anak hadir sebagai amanah dari Tuhan untuk dirawat, dijaga dan dididik yang kelak setiap orang tua akan diminta pertanggungjawaban atas sifat dan perilaku anak semasa didunia. Secara harfiah anak adalah seorang cikal bakal yang kelak

akan meneruskan generasi keluarga, bangsa dan negara. Anak juga merupakan sebuah aset sumber daya manusia yang kelak dapat membantu membangun bangsa dan Negara Menurut pengertian anak baik secara umum maupun pendapat para ahli, ketika anak beranjak dewasa, dan orang tua tidak mampu maka anak merupakan harapan orang tua untuk bertumpu. Namun pada perkembangan zaman yang semakin canggih, pergaulan anak juga harus diperhatikan secara seksama. Pergaulan anak serta kepada siapa anak berteman yang mana dapat mempengaruhi hidup dan perjalanan hidupnya kelak saat dewasa

Oleh karena itu, orang tua tidak boleh lalai dan abai dalam mendidik, mengasuh, dan membimbing² anak. Imam Al-Ghazali mengatakan, orang tua memikul tanggung pendidikan karakter dan pengasuhan anak. Orang tua akan menuai pahala ketika mendidik anaknya dengan baik. Sebaliknya, orang tua akan memikul dosa yang begitu besar ketika membiarkan begitu saja pertumbuhan anaknya. Tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas atau perilaku lainnya, ayat ini mengingatkan orang tua tentang pentingnya peran mereka dalam mendidik dan membimbing anak-anak agar terhindar dari keburukan dan menuju kebaikan. Tentunya tanggung jawab untuk mengganti kerugian tersebut diwajibkan bagi yang telah melakukan perbuatan melawan hukum. Apabila orang yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum (tidak ada alasan pemaaf) seharusnya orang tua lebih cermat lagi dalam memberikan kendaraan bermotor kepada anak. Meskipun alasannya hanya untuk kemudahan dan mempercepat ketika berpergian, memberikan kendaraan bermotor kepada anak merupakan tindakan yang salah. Mengingat anak masih labil, apalagi pada masa remaja. Selain itu, apakah orang tua bisa menjamin bahwa nantinya anak-anak mereka tidak berkendara di luar sepengetahuannya dan tidak berpergian ke tempat lain, mengingat orang tua tidak melakukan pengawasan secara terus-menerus terhadap anaknya. Seperti yang diketahui bahwa anak-anak tidak cakap untuk bertindak atau melakukan suatu

² Ahmad junaedi sitika & ine nirmala. (2017). Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Pendidikan Akhlak Anak dalam Perspektif Al-Qur'an. AL HIKMAH: Indonesian Journal Of Early Childhood Islamic Education, Universitas Singaperbangsa Karawang, 1 (2), hlm.124.

perbuatan hukum. Oleh karena itu, orang tua yang bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan oleh anak. Karena tidaklah mungkin beban tersebut hanya dipikul sendiri oleh korban mengingat anak tidak bisa dipersalahkan.

Termasuk bertanggung jawab apabila tindakan yang dilakukan oleh anak tersebut memberikan akibat berupa kerugian bagi orang lain seperti dalam hal kecelakaan lalu lintas. Maka dari itulah penulis mengangkat judul “Analisis Pertanggungjawaban Hukum Orang Tua Bagi Anak Di Bawah Umur Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Di Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan” dalam pembahasan ini untuk mengupas lebih dalam mengenai isu tersebut.

B. METODE

Tipe penelitian adalah yang digunakan adalah metode Penelitian empiris yaitu penelitian hukum yang mengkaji perilaku nyata sebagai gejala sosial dalam hubungan masyarakat. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Tipe penelitian dalam penulisan ini menggunakan tipe penelitian empiris karena penulis melakukan penelitian langsung ke lapangan mengumpulkan data primer. undangan , artikel serta jurnal hukum yang tentunya berkaitan dengan topik penelitian agar dapat dipakai untuk memecahkan suatu masalah. Teknik analisa data yang peneliti gunakan adalah teknik analisis bersifat deduktif yaitu menarik kesimpulan yang menggambarkan permasalahan secara umum ke permasalahan yang khusus atau lebih konkret. Lokasi penelitian dilakukan di kota Pangkep yakni dengan melakukan wawancara langsung dengan polisi di jalan raya. Alasan penulis memilih kota Pangkep sebagai lokasi penelitian karena di Pangkep banyak indikasi-indikasi Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak, sehingga penelitian ini sangat tepat apabila dilakukan di Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan. Populasi dalam penelitian ini adalah orang tua dan anak di bawah umur yang melakukan pelanggaran lalu lintas di wilayah Pangkep, serta pihak kepolisian yang menangani kasus-kasus pelanggaran lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur. Populasi ini dipilih karena tingginya angka pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur di wilayah tersebut. Sampel adalah bagian dari anggota populasi yang dapat mewakili agar hasil dari sampel dapat diberlakukan untuk populasi. Sampel dalam penelitian ini meliputi 2 orang anggota kepolisian yang sedang melaksanakan tugas pengaturan

dan pengawasan lalu lintas di jalan raya dan 2 anak dibawah umur yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan 3 orang tua. Jenis data dalam penelitian ilmiah yang penulis gunakan terdiri atas 2 (dua) yaitu data primer berupa keterangan-keterangan yang diperoleh dari penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan pihak terkait dan data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung, misalnya berupa bahan-bahan dan literatur atau Dokumentasi dan lain-lain. Yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai bahan acuan atau bahan rujukan. Pengumpulan data dalam penulisan penelitian ini adalah Wawancara yang dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang pertanggungjawaban orang tua dan peran pihak kepolisian dalam menangani kasus-kasus pelanggaran lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur. Penelitian ini juga menggunakan Teknik pengumpulan data dokumen dengan mengambil sumber penelitian atau objek dari dokumen atau catatan dari peristiwa yang sudah berlaku baik dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis Data primer dan data sekunder yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif dalam hal ini adalah suatu analisis yang mengkaji secara mendalam data yang ada kemudian digabungkan dengan data yang lain, lalu dipadukan dengan teori-teori yang mendukung dan selanjutnya ditarik kesimpulan.³

C. PEMBAHASAN

1. Akuntabilitas Orang Tua Terhadap Tindakan Anak Dibawah Umur yang Melanggar Hukum

Pertanggungjawaban orang tua terhadap anak adalah kewajiban yang sangat penting dalam memastikan bahwa anak-anak tumbuh dan berkembang menjadi individu yang bertanggung jawab⁴ dan memiliki nilai-nilai moral yang baik. Orang tua memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk karakter dan perilaku anak mereka, dan oleh karena itu, mereka harus memantau, mengawasi, dan membimbing anak⁵ mereka

³ Nurul Qamar(2017). *Metode penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn). Hlm.8

⁴ Pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa orang tua atau wali anak di bawah umur yang melakukan pelanggaran lalu lintas dapat diminta untuk bertanggung jawab atas tindakan anaknya

⁵ Pertanggungjawaban orang tua terhadap anak di bawah umur yang melakukan pelanggaran lalu lintas juga diatur dalam peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentang Kepengurusan dan Pertanggungjawaban Orang Tua atau Wali.

untuk memastikan bahwa mereka tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum atau merugikan orang lain.

Pertanggungjawaban orang tua terhadap anak juga meliputi pembimbingan anak untuk memahami nilai-nilai moral, etika, dan hukum, serta membantu mereka mengembangkan keterampilan dan kemampuan yang positif. Dengan demikian, orang tua dapat membantu anak mereka menjadi individu yang lebih baik dan lebih bertanggung jawab, serta memastikan bahwa mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang positif dan produktif. Selain itu, pertanggungjawaban orang tua terhadap anak juga dapat membantu mencegah terjadinya tindakan yang melanggar hukum atau merugikan orang lain, serta memastikan bahwa anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan sehat. Oleh karena itu, pertanggungjawaban orang tua terhadap anak adalah kewajiban yang sangat penting dan harus dijalankan dengan sungguh-sungguh.

Dalam menjalankan pertanggungjawaban orang tua terhadap anak, orang tua harus dapat memberikan contoh yang baik dan menjadi role model bagi anak mereka. Orang tua juga harus dapat mendengarkan dan memahami kebutuhan dan perasaan anak mereka, serta memberikan dukungan dan motivasi yang diperlukan. Dengan demikian, anak-anak dapat merasa aman dan percaya diri, serta dapat tumbuh dan berkembang menjadi individu yang seimbang dan bahagia. Selain itu, orang tua juga harus dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan masyarakat untuk memastikan bahwa anak-anak mereka mendapatkan pendidikan dan pengalaman yang baik. Dengan kerja sama yang baik, orang tua dapat membantu anak mereka menjadi individu yang lebih baik dan lebih siap untuk menghadapi tantangan di masa depan.

Dalam beberapa kasus, pertanggungjawaban orang tua terhadap anak juga dapat melibatkan tanggung jawab hukum ⁶Jika anak melakukan tindakan yang melanggar hukum atau merugikan orang lain, orang tua dapat diminta untuk bertanggung jawab

⁶ Pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa orang tua atau wali anak di bawah umur yang melakukan pelanggaran lalu lintas dapat diminta untuk bertanggung jawab atas tindakan anaknya.

secara hukum atas tindakan anak mereka. Oleh karena itu, orang tua harus dapat memahami hak dan kewajiban mereka sebagai orang tua , serta memastikan bahwa mereka menjalankan pertanggungjawaban mereka dengan sungguh-sungguh. Dengan demikian, orang tua⁷ dapat membantu anak mereka menjadi individu yang lebih baik dan lebih bertanggung jawab, serta memastikan bahwa mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang positif dan produktif.

Akuntabilitas orang tua terhadap tindakan anak di bawah umur yang melanggar hukum adalah kewajiban orang tua untuk bertanggung jawab atas tindakan anak mereka yang melanggar hukum. Dalam hal ini, orang tua dapat diminta untuk bertanggung jawab secara hukum atas tindakan anak mereka, terutama jika anak mereka melakukan tindakan yang melanggar hukum atau merugikan orang lain. Akuntabilitas orang tua terhadap tindakan anak di bawah umur yang melanggar hukum dapat meliputi beberapa aspek, seperti:

1. Pengawasan: Orang tua harus memantau dan mengawasi anak mereka untuk memastikan bahwa mereka tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum atau merugikan orang lain.
2. Pembimbingan: Orang tua harus membimbing anak mereka untuk memahami nilai-nilai moral, etika, dan hukum, serta membantu mereka mengembangkan keterampilan dan kemampuan yang positif.
3. Pertanggungjawaban hukum: Orang tua dapat diminta untuk bertanggung jawab secara hukum atas tindakan anak mereka, terutama jika anak mereka melakukan tindakan yang melanggar hukum atau merugikan orang lain.

Dalam menjalankan akuntabilitas orang tua terhadap tindakan anak di bawah umur yang melanggar hukum , orang tua harus dapat memahami hak dan kewajiban mereka sebagai orang tua, serta memastikan bahwa mereka menjalankan pertanggungjawaban mereka dengan sungguh-sungguh. Dengan demikian, orang tua dapat membantu anak mereka menjadi individu yang lebih baik dan lebih bertanggung jawab, serta

⁷ Dalam beberapa kasus, pertanggungjawaban orang tua terhadap anak di bawah umur yang melakukan pelanggaran lalu lintas dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan sanksi atau tindakan yang tepat.

memastikan bahwa mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang positif dan produktif.

Akuntabilitas orang tua terhadap tindakan anak di bawah umur yang melanggar hukum juga dapat membantu mencegah terjadinya tindakan yang melanggar hukum atau merugikan orang lain di masa depan. Dengan memahami dan menjalankan akuntabilitas mereka, orang tua dapat membantu anak mereka mengembangkan keterampilan dan kemampuan yang positif, serta memastikan bahwa mereka dapat tumbuh dan berkembang menjadi individu yang seimbang dan bahagia.

Anak di bawah umur yang melakukan pelanggaran lalu lintas dapat dikenakan sanksi atau hukuman, tetapi proses dan jenis sanksi yang diberikan biasanya berbeda dengan orang dewasa. Dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, anak di bawah umur yang melakukan pelanggaran lalu lintas dapat dikenakan tindakan berupa pembinaan, pengawasan, atau rehabilitasi. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki diri dan menjadi lebih baik, serta untuk melindungi hak-hak anak.

Pembinaan dapat dilakukan oleh orang tua atau lembaga pembinaan, dan bertujuan untuk membantu anak memahami kesalahan mereka dan memperbaiki perilaku mereka. Pengawasan juga dapat dilakukan oleh orang tua atau lembaga pengawasan, dan bertujuan untuk memastikan bahwa anak tidak melakukan pelanggaran lagi. Rehabilitasi dapat dilakukan untuk membantu anak mengatasi masalah yang menyebabkan mereka melakukan pelanggaran. Dengan demikian, anak di bawah umur yang melakukan pelanggaran lalu lintas dapat diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang menjadi individu yang lebih baik dan lebih bertanggung jawab, serta dapat menjadi anggota masyarakat yang positif dan produktif. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana anak di Indonesia berfokus pada pembinaan dan rehabilitasi anak di bawah umur yang melakukan pelanggaran lalu lintas, bukan hanya memberikan sanksi atau hukuman.

Anak di bawah umur dapat melakukan berbagai pelanggaran lalu lintas di jalan, seperti mengendarai kendaraan bermotor tanpa izin, tidak mematuhi aturan lalu lintas, mengendarai kendaraan bermotor dengan sembrono, dan melakukan kecelakaan lalu lintas. Anak di bawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor tanpa izin tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang diperlukan untuk mengendarai kendaraan bermotor. Selain itu, anak di bawah umur mungkin tidak memahami atau tidak mematuhi aturan lalu lintas, seperti tidak mengenakan helm, tidak menggunakan sabuk pengaman, atau tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Dengan demikian, perlu dilakukan penyuluhan atau sosialisasi tentang aturan-aturan lalu lintas kepada anak-anak di sekolah untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur.

2. Hambatan Dan Solusi Kasus Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Kabupaten Pangkejene Dan Kepulauan

Pengendara di bawah umur bukan merupakan hal yang tidak asing lagi terjadi di kalangan masyarakat. Berbagai alasan yang dikemukakan oleh orang tua untuk membenarkan perbuatan anak mereka. Seperti halnya yang diungkapkan oleh wati selaku orang tua dari Aldi⁸ yang berusia 16 (enam belas) tahun seorang pelajar SMK Muhammadiyah Bungoro. Alasannya untuk memberikan kendaraan bermotor kepada anaknya selain untuk kemudahan, juga untuk mempercepat jarak tempuh ketika hendak berpergian. Oleh karena itu, ia selalu mengingatkan kepada anaknya untuk selalu berhati-hati ketika berkendara. Di samping itu, kendaraan bermotor hanya boleh dipakai untuk keperluan sekolah Aldi. Selebihnya Wati tidak mengizinkan Aldi naik motor tanpa didampingi olehnya atau abangnya. Jikaupun terjadi kecelakaan, itu merupakan hal yang tidak bisa dipungkiri karena segala sesuatu pasti ada risikonya.

Sementara itu, alasan lainnya juga dikemukakan oleh Hasni orang tua dari Tasya Putri bahwa sebenarnya ia tidak memberikan kendaraan bermotor kepada anaknya⁹ dan juga tidak mengizinkan anaknya mengendarai kendaraan bermotor karena ia

⁸ Wawancara Dengan Ibu Wati Orang Tua Dari Aldi, Pada Tanggal 15 Juni 2025 Di Jln Poros Bontoa

⁹ Wawancara Dengan Hasni Orang Tua Dari Tasya putri, Pada Tanggal 18 Juni 2025 Di Jln Poros misten

mengetahui jika anak tidak dibolehkan untuk berkendara. Namun, ia tetap mengajari anaknya untuk mengendarai kendaraan bermotor dengan tujuan untuk memudahkan ketika bepergian kesekolah mengingat jarak kesekolah jauh dan tidak ada yang bisa mengantar dan menjemput Tasya Putri, oleh karena itu Hasni memberikan motor kepada anaknya. Dikemukakan juga oleh haya¹⁰ orang tua dari Salwa Meisya, bahwa mengingat biaya ongkos pulang pergi sekolah naik angkot membutuhkan biaya yang mahal maka haya terpaksa memberikan anaknya motor untuk pergi ke sekolah .

Jika diperhatikan dari kasus tersebut, seharusnya orang tua lebih cermat lagi dalam memberikan kendaraan bermotor kepada anak. Meskipun alasannya hanya untuk kemudahan dan mempercepat ketika berpergian, memberikan kendaraan bermotor kepada anak merupakan tindakan yang salah. Mengingat anak masih labil, apalagi pada masa remaja. Selain itu, apakah orang tua bisa menjamin bahwa nantinya anak-anak mereka tidak berkendara di luar sepengetahuannya dan tidak berpergian ke tempat lain, mengingat orang tua tidak melakukan pengawasan secara terus-menerus terhadap anaknya.

Menurut Kanit Laka Lantas polsek bungoro Ipda superman, s bahwa pihak kepolisian hanya dapat melakukan tindakan preventif berupa memberikan penyuluhan¹¹ yang dilakukan di sekolah dengan tujuan memberikan edukasi kepada siswa mengenai pentingnya mematuhi aturan lalu lintas saat berkendara di jalan raya. Dalam penyuluhan tersebut , Ipda Superman menjelaskan berbagai aspek penting, seperti penggunaan helm, tata cara berkendara yang aman, serta bahaya pelanggaran lalu lintas. Ia menegaskan bahwa pelanggaran kecil sekalipun dapat berujung pada risiko besar yang membahayakan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan polisi, diperoleh informasi dari Polisi a yang sedang menjalankan tugas di jalan wilayah bungoro, kab. pangkep mengatakan mereka sering melihat anak-anak berpergian ke sekolah tidak menggunakan helm saat

¹⁰ Wawancara Dengan haya Orang Tua Dari salwa meisya, Pada Tanggal 20 Juni 2025 Di Jln Poros tonasa 2

¹¹ Hermandjide, "tingkatkan kesadaran berlalu lintas, polsek bungoro gelar penyuluhan di SMKN 1 Pangkep", 23 januari 2025, <https://pangkep.indonesiasatu.co.id/> diakses pada 15 juni 2025

mengendarai motor orang tua mereka sepertinya tidak memperhatikan keselamatan mereka anak-anak seringkali tidak memahami aturan lalu lintas sehingga mereka melakukan pelanggaran lalu lintas polisi B menjalankan tugas di jalan wilayah Bambu runcing, kab. pangkep mengemukakan bahwa anak-anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas itu juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitar mereka bergaul dengan teman-teman yang suka melakukan pelanggaran maka mereka juga akan terpengaruh.

Adapun solusi yang diberikan kepada polisi Bripda Andi Putra dan polisi Bripda Dede¹² yaitu meningkatkan pengawasan orang tua terhadap anak-anak saat berada di Jalan meningkatkan pengetahuan anak-anak tentang keselamatan lalu lintas melalui pendidikan dan pelatihan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keselamatan lalu lintas dan mengurangi pengaruh lingkungan yang negatif.

Anak di bawah umur yang melakukan pelanggaran lalu lintas, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak secara spesifik menyebutkan pasal yang berbeda untuk anak di bawah umur. Namun, dalam prakteknya, anak di bawah umur yang melakukan pelanggaran lalu lintas biasanya akan ditangani oleh sistem peradilan anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam sistem peradilan pidana anak, anak di bawah umur yang melakukan pelanggaran lalu lintas dapat dikenakan tindakan berupa pembinaan, pengawasan, atau rehabilitasi, bukan pidana penjara. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki diri dan menjadi lebih baik, serta untuk melindungi hak-hak anak.

Menurut penulis orang tua memiliki peran penting dalam membentuk perilaku anak-anak mereka dalam berlalu lintas. Dengan memberikan pendidikan dan pengawasan yang tepat, orang tua dapat membantu anak-anak mereka memahami pentingnya keselamatan lalu lintas dan menghindari perilaku yang berisiko. Selain itu, orang tua dapat memberikan pengetahuan tentang aturan lalu lintas, seperti memahami rambu-rambu lalu lintas, cara menyeberang jalan yang aman, dan cara berperilaku saat berada

¹² Wawancara Dengan Bripda Andi Putra Dan Bripda Dede Polisi yang bertugas di jalan raya, Pada Tanggal 20 Juni 2025 Di Jln Poros pangkep

di jalan raya. Orang tua juga dapat mengajarkan anak-anak mereka tentang pentingnya menggunakan helm saat bersepeda atau mengendarai motor, serta menggunakan sabuk pengaman saat berada di dalam kendaraan.

Sementara itu, anak-anak juga perlu diberikan kesempatan untuk belajar dan memahami aturan lalu lintas melalui pengalaman dan pendidikan yang tepat. Mereka dapat belajar tentang keselamatan lalu lintas melalui program pendidikan di sekolah atau melalui kegiatan ekstrakurikuler yang terkait dengan keselamatan lalu lintas.

Dengan kerja sama antara orang tua dan anak, diharapkan dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan mengurangi risiko kecelakaan di kalangan anak-anak. Orang tua dan anak dapat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak-anak untuk berlalu lintas, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keselamatan lalu lintas.

Dalam jangka panjang, pendidikan keselamatan lalu lintas yang efektif dapat membantu anak-anak menjadi pengemudi yang lebih bertanggung jawab dan peduli dengan keselamatan diri sendiri dan orang lain di jalan raya. Oleh karena itu, peran orang tua dalam membentuk perilaku anak-anak mereka dalam berlalu lintas sangatlah penting dan perlu mendapatkan perhatian yang serius.

Polisi memiliki peran penting dalam meningkatkan keselamatan lalu lintas melalui penyuluhan dan pendidikan masyarakat. Dengan melakukan penyuluhan tentang lalu lintas, polisi dapat memberikan pengetahuan dan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya mematuhi aturan lalu lintas dan berperilaku yang bertanggung jawab di jalan raya. Polisi dapat menyampaikan informasi tentang aturan lalu lintas, cara menghindari kecelakaan, dan cara menghadapi situasi darurat di jalan raya. Penyuluhan tentang lalu lintas juga dapat dilakukan di sekolah-sekolah, tempat-tempat umum, dan komunitas-komunitas tertentu. Polisi dapat menggunakan berbagai metode penyuluhan, seperti ceramah, diskusi, dan demonstrasi, untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang keselamatan lalu lintas.

Dengan melakukan penyuluhan tentang lalu lintas, polisi dapat membantu mengurangi angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keselamatan lalu lintas. Polisi juga dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Dalam jangka panjang, penyuluhan tentang lalu lintas dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih sadar akan keselamatan lalu lintas dan lebih bertanggung jawab dalam berlalu lintas. Oleh karena itu, peran polisi dalam melakukan penyuluhan tentang lalu lintas sangatlah penting dan perlu mendapatkan perhatian yang serius.

D. KESIMPULAN

Hasil wawancara menunjukkan bahwa anak di bawah umur yang melakukan pelanggaran lalu lintas seringkali tidak memahami sepenuhnya tentang aturan lalu lintas dan konsekuensi dari pelanggaran yang mereka lakukan. Oleh karena itu, pendidikan dan penyuluhan tentang keselamatan lalu lintas sangat penting untuk diberikan kepada anak-anak sejak dini. Orang tua dan polisi dapat berperan penting dalam memberikan pendidikan dan penyuluhan tersebut, serta memastikan bahwa anak-anak memahami pentingnya mematuhi aturan lalu lintas dan berperilaku yang bertanggung jawab di jalan raya. Dalam proses pertanggungjawaban, anak di bawah umur yang melakukan pelanggaran lalu lintas dapat dikenakan tindakan berupa pembinaan, pengawasan, atau rehabilitasi. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki diri dan menjadi lebih baik, serta untuk melindungi hak-hak anak. Dengan demikian, anak-anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi individu yang lebih bertanggung jawab dan peduli dengan keselamatan diri sendiri dan orang lain di jalan raya. Pendidikan dan penyuluhan yang efektif juga dapat membantu mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas dan meningkatkan keselamatan masyarakat secara keseluruhan. Pertanggungjawaban anak di bawah umur yang melakukan pelanggaran lalu lintas juga memerlukan keterlibatan orang tua dan lembaga terkait. Orang tua dapat berperan penting dalam memastikan bahwa anak-anak mereka memahami kesalahan mereka dan memperbaiki perilaku mereka. Lembaga terkait, seperti sekolah dan lembaga pembinaan,

juga dapat berperan dalam memberikan pendidikan dan pembinaan kepada anak-anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Dengan kerja sama antara polisi, orang tua, dan lembaga terkait, diharapkan dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan mengurangi risiko kecelakaan di kalangan anak-anak. Dalam jangka panjang, pendidikan dan pembinaan yang efektif dapat membantu anak-anak tumbuh dan berkembang menjadi individu yang lebih bertanggung jawab dan peduli dengan keselamatan diri sendiri dan orang lain di jalan raya. Oleh karena itu, kerja sama dan koordinasi antara semua pihak sangat penting dalam meningkatkan keselamatan lalu lintas dan mengurangi risiko kecelakaan di kalangan anak-anak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendidikan dan penyuluhan tentang keselamatan lalu lintas, serta pertanggungjawaban yang tepat, sangat penting dalam meningkatkan keselamatan lalu lintas dan mengurangi risiko kecelakaan di kalangan anak-anak. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan anak-anak tentang keselamatan lalu lintas, serta memastikan bahwa mereka memahami pentingnya mematuhi aturan lalu lintas dan berperilaku yang bertanggung jawab di jalan raya. Dengan demikian, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi anak-anak untuk berlalu lintas.

E. REFERENSI

- Goesniadhie, Kusnu .2006. Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif PerundangUndangan (Lex Spesialis Suatu Masalah), Surabaya: JP Books Jimly.
- Santoso, B. 2024. Pertanggungjawaban Hukum Orang Tua Terhadap Anak yang Melakukan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Laka Lantas. Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 10 No. 1.
- Putri, D. 2023. Peran Orang Tua dalam Mengurangi Risiko Kecelakaan Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur. Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol. 5 No. 1.
- Sampara, Said dkk. 2013. *Metode Penelitian Hukum*, Kretakupa Print. Makassar: h.44

Novita, R. 2022. Kajian Hukum Pertanggungjawaban Orang Tua Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur. Jurnal Hukum dan Masyarakat, Vol. 14 No. 1. Wawancara bersama Perwira Seksi Pengolah Perkara Mayor CHK Faturrahman Yasir.

Fauzi, A. 2021. Tantangan dan Solusi bagi Polisi Lalu Lintas dalam Menghadapi Kecelakaan Lalu Lintas. Jurnal Keamanan dan Ketertiban, Vol. 6 No. 2. *ibid*.

Putra, A. 2022. Strategi Polisi Lalu Lintas dalam Mengurangi Angka Kecelakaan Lalu Lintas. Jurnal Keamanan dan Ketertiban, Vol. 7 No.1.

Wawancara bersama orang tua , Wati, Haya dan Hasni dan anak

Wawancara bersama. Bripda Andi Putra dan Bripda Dede